

tingkat 20%," katanya kepada *Bisnis*, Minggu (15/4).

Yosafat memperkirakan, tren kenaikan pinjaman yang disalurkan akan terjadi 2 pekan pada pemula bulan puasa.

Sebaliknya, sebagian masyarakat cenderung melakukan tebusan gadai perhiasan menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Hal itu dikarenakan, mereka akan menggunakan perhiasan tersebut ketika merayakan Hari Raya Idul Fitri.

"[Pada periode itu] nasabah me-

melampaui realisasi pertumbuhan industri pergedaiaan.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Februari 2018 menunjukkan, pembiayaan dan pinjaman yang disalurkan oleh para pelaku di sektor usaha pergedaiaan tercatat senilai Rp37,55 triliun. Angka tersebut tumbuh tipis 4,08% dibandingkan dengan realisasi Februari 2017 senilai Rp36,08 triliun.

"Kalau per perusahaan, secara persentase mungkin HBD Gadai bisa lebih besar karena perusahaan masih kecil," imbuhnya.

demikian, penyaluran pinjaman pada Ramadhan tahun ini masih ditopang oleh kantor cabang yang ada.

"Rencana penambahan pembukaan cabangnya bertahap pada semester II, sehingga belum berpengaruh langsung dengan momen Ramadhan," imbuhnya.

Adapun, perseroan menyediakan layanan keuangan melalui penyaluran dana pinjaman dengan jaminan berupa logam mulia emas, perhiasan emas, permata, dan lain-lain. (Azizah Nur Affi)



PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk
Disingkat PT SUCACO Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 8 Mei 2018
Waktu : Pukul 10.30 WIB s/d selesai
Tempat : PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk
Jl. Daan Mogot KM. 16
Jakarta Barat

Mata Acara Rapat :

1. Laporan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya pengurusan Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2017.
3. Penetapan penggunaan Laba Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku 2018.
5. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
6. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan, sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
7. Perubahan susunan Direksi Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-5 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Mata acara Rapat ke-6 yaitu Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan diadakan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3. Mata acara Rapat ke-7 yaitu Perubahan Susunan Direksi Perseroan diadakan sehubungan dengan adanya usulan dari pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, usulan mana telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.

KETENTUAN UMUM :

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, iklan panggilan ini sudah merupakan undangan resmi kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif maupun untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif adalah pemegang saham atau kuasa para pemegang saham maupun para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 13 April 2018 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
3. Pemegang saham yang sahamnya ditempatkan dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa / Bank Kustodian kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
4. Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor Perseroan, bagian Corporate Secretary, Gedung SUCACO lantai 6, Jl. Kebon Sirih No.71, Jakarta Pusat. Surat kuasa harus diajukan kepada Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain (khusus untuk pemegang saham berbentuk Badan Hukum agar disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum).
6. Para pemegang saham dan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain kepada petugas registrasi/pendaftaran Perseroan. Untuk para pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa bukti kewenangan mewakili Badan Hukum, seperti Anggaran Dasar.
7. Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat sudah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat ini.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya setengah jam sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 April 2018
Direksi Perseroan